Press Release
PR No: P3IEI-638/SPH/1126

Untuk Disiarkan Segera

INDONESIA SIPF DAN SFIPC MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI DAN KERJA SAMA LINTAS NEGARA

JAKARTA & TAIPEI, 25 November 2026 – PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia SIPF) dan *Securities and Futures Investors Protection Center* (SFIPC) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MOU) pada 18 November 2026. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi komunikasi, pertukaran informasi, dan kolaborasi strategis di bidang pelindungan investor pasar modal.

MOU ini akan menjadi kerangka kerja sama untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi perlindungan investor bagi kedua lembaga. Ruang lingkup kesepakatan mencakup koordinasi penanganan kegagalan perusahaan efek (*broker-dealer*) yang beroperasi lintas negara (*cross-border*), serta memastikan pembayaran ganti rugi kepada investor dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Penandatanganan MOU dilakukan oleh Direktur Utama Indonesia SIPF Gusrinaldi Akhyar, dan Presiden SFIPC Chun-Hung Lin.

Gusrinaldi mengatakan, "MOU ini mencerminkan komitmen bersama antara Indonesia SIPF dan SFIPC dalam memperkuat pelindungan investor melalui kerja sama internasional. Kami memandang pertukaran informasi, peningkatan koordinasi, dan bantuan timbal balik dalam penanganan kasus lintas negara sebagai aspek penting untuk mendukung pelaksanaan mandat kedua lembaga serta memperkuat pelindungan investor di tengah semakin terintegrasinya pasar modal."

Chun-Hung Lin mengatakan, "*Signing an MOU with Indonesia SIPF will foster information exchange and cooperation between the two parties, while establishing a mechanism for communication and mutual assistance regarding cross-border cases*."

Kerja sama ini semakin relevan seiring meningkatnya partisipasi investor ritel dan agenda Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, salah satunya melalui peningkatan *free float* investor. Langkah akselerasi ini harus diimbangi dengan penguatan perlindungan pemodal yang sedang dijalankan oleh Indonesia SIPF, khususnya melalui upaya strategis untuk memperkuat landasan hukum kelembagaan serta memperluas cakupan pelindungan investor.

Inneke Kusuma Dewi
Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia /
Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF)
Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
www.indonesiasipf.co.id

###

Tentang Indonesia SIPF & SFIPC

SFIPC merupakan lembaga yang berfokus pada pelindungan investor di Taiwan. Lembaga ini didirikan berdasarkan *Securities Investors and Futures Traders Protection Act* tahun 2003 untuk memperkuat mekanisme pelindungan investor serta mendukung perkembangan pasar efek dan perdagangan berjangka yang sehat di Taiwan.

Indonesia SIPF berperan sebagai jaring pengaman keuangan di pasar modal yang melindungi investor melalui skema ganti rugi atas kehilangan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan peran tersebut, Indonesia SIPF terus mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, landasan hukum dan perluasan cakupan pelindungan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan pasar modal guna meningkatkan kepercayaan investor.